



P E N E T A P A N

Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS

yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dengan persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara pengesahan perkawinan (*isbat nikah*) yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Tempat/Tanggal Lahir Kuala Kapuas, 17 Januari 1986, NIK 6203011701860005, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Sare Pulau, RT. 002 Desa Pulau Mambulau, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON 2, Tempat/Tanggal Lahir Kuala Kapuas, 25 November 1992, NIK 620301651190001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Sare Pulau, RT. 002 Desa Pulau Mambulau, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut Pemohon II, atau bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya bertanggal 06 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada tanggal 06 Februari 2023 dengan register perkara Nomor

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56/Pdt.P/2023/PA.K.Kps. telah mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan (*isbat nikah*) dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 November 2007 di rumah keluarga Pemohon II di Desa Pulau Mambulau, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, di hadapan penghulu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bahrudin, mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Atum dan Jainudin serta banyak orang lain yang hadir;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga hingga sekarang, dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ANAK;
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon II saat melangsungkan pernikahan masih di bawah umur (14 tahun);
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama sebagai syarat administrasi untuk kepastian hukum mendapatkan dokumen kependudukan dan keperluan lainnya;

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi oleh sebab itu Para Pemohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas *cq.* Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 November 2007 di Desa Pulau Mambulau, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas;
- 3) Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas;
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, Hakim telah memerintahkan Jurusita untuk mengumumkan perkara pengesahan perkawinan (*isbat nikah*) dan telah diumumkan berdasarkan pengumuman Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.K.Kps., ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/ masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dengan beberapa keterangan tambahan yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, kemudian untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6203010209080187 atas nama Kepala Keluarga Makmun yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tertanggal 16 Agustus 2016, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.;

Bahwa, Para Pemohon di muka sidang juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon II;
- bahwa Para Pemohon adalah suami isteri;
- bahwa saksi hadir di pernikahan Para di rumah keluarga Pemohon II di Desa Pulau Mambulau, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, pada tanggal 21 November 2007;
- bahwa di pernikahan tersebut rukun dan syarat nikah seperti wali nikah yang sah, ijab kabul, mahar dan dua saksi laki-laki muslim dewasa telah terpenuhi;
- bahwa pada saat menikah, wali nikah Pemohon II yang berhadir adalah Bahrudin sebagai ayah kandungnya;
- bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang;
- bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah baik dari segi nasab, semenda dan sesusuan ataupun larangan agama yang lainnya;

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



- bahwa sejak menikah di atas, Para Pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- bahwa perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa selama Para Pemohon membina rumah tangga tidak pernah ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena tidak menikah secara resmi/negara di Kantor Urusan Agama;
- bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus kelengkapan administrasi dokumen kependudukan dan keperluan lainnya;

2. SAKSI 2, umur 60 tahun, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi merupakan paman Pemohon II;
- bahwa pada saat Para Pemohon menikah, saksi diundang namun tidak hadir karena jauh/tidak berada di kampung, namun berdasar cerita saksi satu kepada saksi dua semua rukun dan syarat nikah Para Pemohon telah terpenuhi seperti wali nikah yang merupakan ayah kandung Pemohon II bernama Bahrudin, dua orang saksi atas nama Atum dan Jainudin, serta mahar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah baik dari segi nasab, semenda dan sesusuan ataupun larangan agama yang lainnya;
- bahwa sejak menikah di atas, Para Pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini;

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa selama Para Pemohon membina rumah tangga tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinan mereka, begitu pula dengan anak keturunan dari hasil perkawinan tersebut;
- bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena tidak menikah secara resmi/negara di Kantor Urusan Agama;
- bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama guna mendapatkan buku nikah dari pejabat terkait untuk mengurus kelengkapan dokumen kependudukan dan lain-lain;

Bahwa, Para Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar disahkan pernikahan keduanya menurut hukum negara, dan selanjutnya mohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Kapuas sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi*

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (*isbat nikah*) pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2007 di Desa Pulau Mambulau, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, di hadapan penghulu dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Bahrudin, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Atum dan Jainudin, belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku kutipan akta nikah dan sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan buku nikah tersebut untuk mengurus kelengkapan administrasi dokumen kependudukan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menetapkan apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dimaksud atau tidak, maka kepada Pemohon dibebani alat-alat bukti, dan untuk pembuktiannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode P. ditambah dua orang saksi, dengan demikian dapat dipertimbangkan sesuai dengan relevansi pokok perkara yang dikemukakan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P. yang diajukan Pemohon telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dinyatakan sah, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P. adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 dan 301 R.Bg) dan menunjukkan bahwa Para Pemohon berada dalam satu keluarga, Pemohon I (Makmun) sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II (Kisna Wati) sebagai isteri atau ibu rumah tangga, dan terhadap alat bukti yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat yang menerangkan susunan anggota keluarga/ikatan keluarga di antara nama-nama tersebut tidak ada pihak atau masyarakat lain yang keberatan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِفاً فَلْيُخْلِفْ) (بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasar surat permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di atas, terbuktilah fakta bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nasab yang berhak, yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Bahrudin, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar surat permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi di atas pula, terbukti fakta

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki muslim dewasa, hal ini sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar surat permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, terbukti fakta bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan dengan ijab kabul serta dengan mahar/mas kawin, hal ini sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, terbukti fakta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti fakta bahwa selama perkawinan Para Pemohon, Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II dan Pemohon II satu-satunya isteri dari Pemohon I dan terbukti selama ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan dengan adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sehingga Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Para Pemohon yang dikuatkan bukti-bukti akan terpenuhi rukun dan syarat sah pernikahan keduanya, Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *I'ānah al-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول.

Artinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya Hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushūl Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليلا على انتهائها.

Artinya: *Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusan perkawinan);*

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dahulu dilaksanakan tidak dicatatkan secara hukum negara, sehingga tidak mempunyai bukti sah secara negara telah terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan isbat nikah ini dimohonkan bertujuan untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus hak-hak Para Pemohon sebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasi dokumen kependudukan serta keperluan lainnya, maka Hakim berpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Hakim perlu mengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazh'ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 dan terhadap kaidah berikut hakim mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkan kemaslahatan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Artinya: Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam melayani rakyatnya (pihak berperkara) berpijak pada kemaslahatan;

Menimbang, terhadap petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II terkait pencatatan perkawinan keduanya, maka demi ketertiban, Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pencatatan peristiwa perkawinan tersebut kepada Pejabat terkait untuk itu dimana Para Pemohon berdomisili atau dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon secara bersama-sama mengajukan permohonan secara cuma-cuma (prodeo), berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Pengadilan Agama Kuala Kapuas, Nomor W16-A5/335/HK.05/II/2023, tanggal 08 Februari 2023, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor DIPA.005.04.2.402469/2022;

Mengingat, dan memperhatikan segala hukum syara' dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan terkait dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 November 2007 di Desa Pulau Mambulau, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas;

3. Memerintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk melaporkan pencatatan peristiwa perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas;

4. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Kuala Kapuas nomor DIPA.005.04.2.402469/2022;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1444 Hijriah, oleh Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Said Harli, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Said Harli, S.Ag.

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)